



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0057/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, lahir di Ampenan, tanggal 27 Desember 1976, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honorer (SMKN 4 Mataram), tempat tinggal di alamat Penggugat, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di Ampenan, tanggal 17 Maret 1969, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Distribusi Pasar Kebon Roek), tempat tinggal di Alamat Tergugat, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat serta surat-surat lain yang berhubungan dengan gugatan tersebut;

Telah membaca laporan mediator tanggal 06 Februari 2017;

DUDUK PERKARANYA;

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 06 Februari 2017 yang didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0057/Pdt.G/2017/PA.Mtr, tanggal 06 Februari 2017, telah mengajukan gugatan Perceraian dengan alasan yang didalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram Nomor : 227/40/VI/1994 tertanggal 25 Juni 1994;

Hlm. 1 dari Hlm. 3 Penetapan Nomor 0651/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Lingkungan Dende Seleh Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram selama 22 tahun 8 bulan;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. anak, perempuan, umur 23 tahun;
 - 3.2. anaka, perempuan, umur 14 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Tergugat sering mabuk;
 - 4.2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2017 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram

Hlm. 2 dari Hlm. 3 Penetapan Nomor 0651/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugraa Tergugat kepada Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari siding yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat sama-hadir;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok sengketa memerintahkan kepada pihak-pihak untuk menempuh mediasi;

Menimbang, berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Februari 2017, ternyata pihak-pihak sepakat berdamai dan akan rukun kembali dalam rumah-tangga sebagaimana semula, sehingga Penggugat bersedia mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 28 Februari 2017 Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Majelis berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat ini tidak berlawanan dengan hukum, karenanya patut dikabulkan dan Penggugat patut

Hlm. 3 dari Hlm. 3 Penetapan Nomor 0651/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara yang terdaftar dalam register nomor 0057/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 6 Februari 2017 di cabut ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.351.000,(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram dengan: Drs. H. Abd. Salam, S.H.M.H sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Mataram, Dra. Hj. Khafidatul Amanh, S.H. MH. dan Abidin H. Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh H. Khairil Anwar, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Salam, SH. MH

Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti

Hlm. 4 dari Hlm. 3 Penetapan Nomor 0651/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Khairil Anwar, S.H.M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 260.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 5 dari Hlm. 3 Penetapan Nomor 0651/Pdt.G/2016/PA.Mtr